

ANALISIS YURIDIS TENTANG HADĀNAH
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 0646/
Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn)**

Asit Defi Indriyani, SH

Abstrak

Pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua, tetapi untuk penguasaan anak harus mengikuti salah satu dari orang tuanya baik ayah ataupun ibunya. Pengasuhan anak bukan merupakan permasalahan jika masing-masing orang tua merelakannya untuk di asuh bersama, Akan tetapi bila timbul perselisihan mengenai hak asuh anak maka akan di putus melalui pengadilan untuk menentukan siapa yang memegang hak asuh pasca perceraian. Menengok pada aturan dalam KHI Pasal 105 bilamana anak belum *mumayyiz* maka hak asuh ada pada ibunya. Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah salah satu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara dari akibat perceraian salah satunya adalah hak asuh anak. Pada tahun 2015 ada satu gugatan yang dilanjutkan perebutan *hadānah* yang diberikan kepada ayahnya, sedangkan secara normative seharusnya hak asuh anak diberikan pada ibunya yakni dalam putusan nomor : 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab. Mn

Kata Kunci: *Hadānah, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim, Putusan*

Abstrak

Child care is a parent's duty, but for the mastery of the child must follow one of his parents, both father and mother. Childcare is not a problem if each parent gives up shared care, but if a dispute arises over custody of the child then it will be broken up through the court to determine who holds custody after divorce. Looking at the rules in KHI Article 105 when the child has not begun mumayyiz, custody is with the mother. Madiun District Religious Court is one of the judicial institutions that has the authority to receive, examine and decide cases from the consequences of divorce, one of which is child custody. In 2015 there was a lawsuit which was continued for the struggle over the rights given to his father, whereas normatively child custody should have been given to his mother namely in the decision number: 0646 / Pdt.G / 2015 / PA.Kab.Mn

Keywords: *Hadā Nah, Child Protection Act, Judge Consideration, Judgment*

Pendahuluan

Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain menurut KHI lebih di pertegas yang bunyinya “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan galidzan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu perkawinan ini tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsāqan galidzan*), perkawinan di tuntutan untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.²

Dengan tujuan perkawinan yang begitu mulia maka sangat tidak diindahkan ketika perkawinan itu gugur di tengah jalan atau bercerai. Agama Islam menghendaki di lakukannya perceraian hanya jika sebuah rumah tangga benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa di selamatkan. Jadi walaupun menemui masalah yang terlampau besar dan sulit untuk menemukan jalan keluarnya, sebisa mungkin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena bagaimanapun perceraian akan membawa dampak psikologis terhadap anak dan keluarga. Jalan keluar dengan berpisah merupakan solusi paling akhir.³

Jika kemudian akhirnya sebuah perceraian terjadi bukan berarti bahwa semua kewajiban dan tanggung jawab antara mantan suami dan istri menjadi hilang. Masih banyak hal yang harus di fikirkan pasca perceraian, termasuk hsalah satunya yang harus lebih di perhatikan adalah masalah pemeliharaan anak (*hadānah*), yang sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, meliputi masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, kebebasan serta perlindungan dari tindak kekerasan

¹ Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 13.

² *Ibid.*, 14

³ Yusuf Chudori, *Baity Jannaty; Membangun Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Khalista, 2009), 164

dan diskriminasi.⁴ Mengasuh anak adalah kewajiban bagi orang tua. Mengasuh diwajibkan dengan tujuan untuk dapat memelihara, mendidik, membesarkan dan mensejahterakan anak hingga sang anak dapat tumbuh dewasa.

Pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua, tetapi untuk penguasaan anak harus mengikuti salah satu dari orang tuanya baik ayah ataupun ibunya. Permasalahan anak bukan merupakan permasalahan jika masing-masing orang tua merelakannya untuk di asuh bersama, tetapi bila timbul perselisihan. Perselisihan mengenai hak asuh anak di putus melalui pengadilan untuk menentukan siapa yang memegang hak asuh pasca perceraian. Pada sidang pengadilan, akan di berikan pertimbangan-pertimbangan hakim yang menilai permohonan para pihak terhadap siapa yang berhak untuk menerima hak asuh anak mereka.⁵

Duduk masalah pada putusan *hadānah* yang penulis teliti adalah bahwa rumah tangga antara penggugat (ibu) dan tergugat (ayah) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tergugat telah menjalin hubungan dengan teman wanita sesama guru dalam satu satker yang tidak selayaknya di lakukan. Yang kemudian puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2015 karena tergugat tidak lagi memperhatikan penggugat baik secara jasmani maupun rohani layaknya sebagai istri tergugat hingga penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, oleh karena itu penggugat sudah tidak bisa lagi bersuamikan tergugat dan perceraianlah jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga penggugat dan tergugat.

Yang kemudian, tuntutan yang di sampaikan oleh penggugat antara lain adalah mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas kedua orang anak penggugat dan tergugat, menghukum tergugat untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk nafkah kedua orang anak penggugat dan tergugat.

Kemudian yang menjadi fokus penulis dalam tuntutan tersebut adalah lebih kepada hak asuh anak. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur anak yang masih memerlukan tanggung jawab kedua orang tuanya pada 2 ketentuan yakni pada ketentuan

⁴ Amin Suprihatini, *Perlindungan terhadap Anak*, (Klaten:Cempaka Putih, 2008), 1

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media), 140

penguasaan (hak asuh) anak belum *mumayyiz* dan ketentuan biaya untuk pemeliharaannya (nafkah) anak. Dari pasal 105 KHI dapat di pahami bahwa orang yang berhak memelihara anak adalah ibu jika anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadānah* (mengasuh anak) merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunya lah yang berkewajiban melakukan *hadānah*. Sesuai dengan yang di sebutkan dalam KHI di atas. Hak seorang ibu tersebut karena ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu bagaimana mendidiknya, lebih mampu dan lebih sabar dalam mengasuh anak daripada ayahnya, dan ibu lebih lapang waktunya daripada ayahnya dan seterusnya.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 7 bahwa:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, di besarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak di asuh atau di angkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan hal yang serupa bahwa anak berhak di asuh oleh orang tuanya sendiri meskipun tidak secara gamblang menyebutkan bahwa anak harus di asuh oleh ibunya maupun ayahnya.

Sedangkan isi putusan majelis hakim diantaranya adalah menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, menyatakan anak penggugat dan tergugat yaitu anak 1 (16 Tahun) dan anak II (11 tahun) berada dalam hak asuh tergugat, menolak dan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya. Jika penulis lihat, salah satu dari anak tergugat dan penggugat bisa di katakan belum *mumayyiz* yaitu masih berumur 11 tahun. Nah, dari sini penulis menganggap ada kesenjangan antara teori yaitu dalam KHI tersebut

⁶ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 218-219

⁷ -----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksana, 2012)

dengan amar putusan hakim mengenai hak asuh anak. Yang justru meskipun anak tersebut bisa di katakan belum *mumayyiz* tapi hak asuh di jatuhkan kepada pihak tergugat (ayah). Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim?. Maka disini penulis terdorong untuk melakukan sebuah analisa yuridis terhadap putusan tersebut. Yuridis yang di maksud disini adalah perundang-undangan dalam Islam yang membahas tentang *hadānah* yaitu KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pengasuhan Anak (*Hadānah*) dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, mengenai hadanah menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya. Hadanah merupakan sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut para jumbuh ulama khususnya syafi'iyah⁸

Pengertian pemeliharaan anak atau *hadānah* dalam KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini pun masalah pemeliharaan anak atau yang dalam islam disebut *hadānah* diatur dalam beberapa pasal di dalamnya, seperti Pasal 105 :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* di serahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya⁹

Kompilasi Hukum Islam kaitannya dengan masalah ini membagi dalam dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu:

a. Periode Sebelum *Mumayyiz*

Apabila terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu pada masa tersebut seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya, maka anak tersebut

⁸ Ibid., 30

⁹ -----,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,(-----: Gramedia Press, 2004). 362-363

dikatakan belum *mumayyiz*. KHI menyebutkan pada bab 14 masalah pemeliharaan anak pasal 98 menjelaskan bahwa “batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan”. Pada pasal 105 ayat (a) bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian KHI lebih memperjelas lagi dalam pasal 156, merumuskan sebagai berikut:

Pasal 156

Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadānah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadānah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadānah* pula;
- d. Semua biaya *hadānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁰

b. Periode Mumayyiz

Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat

¹⁰

Kompilasi Hukum Islam, 377

bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah di anggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ikut ibunya atau ayahnya. Dengan demikian ia diberi hak pilih menentukan sikapnya. Nah, hal ini telah diatur dalam KHI pasal 105 ayat (b) bahwa “Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”, dan juga terdapat dalam pasal 156 ayat (b) yang menyebutkan bahwa anak diberi pilihan untuk ikut dalam asuhan ibu atau ayah.

Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah bisa ditanya kepada siapa dan akan terus ikut. Batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan (Pasal 98 KHI). Kalau anak tersebut memilih ibunya maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut ayahnya maka hak mengasuh pindah pada ayah.

Sebagaimana pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah :

Pasal 98:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bearcat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiba tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹¹

KHI menjelaskan tentang konsep hadanah dikemukakan pada pasal 106 :

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).¹²

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, 361

¹² Kompilasi Hukum Islam, 363

Bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak atau untuk kemaslahatan si anak. Apabila timbul kerugian akibat kesalahan dan kelalaian, maka tanggung jawab akan ditanggungkan kepada orang tua.

Pengasuhan Anak (*Hadānah*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan pengertian mengenai hak asuh maupun pemeliharaan anak secara definitif. Dalam ketentuan tersebut hanya menjelaskan bahwa orang tua itu wajib untuk memelihara anak dan mendidiknya. Melihat konteks pemeliharaan anak yang bersifat kontinuitas atau terus menerus, maka bila terjadi perceraian akan timbul perselisihan ketika melaksanakan pemeliharaan anak antara kedua orang tua.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak seperti pada pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁴

Suatu perceraian khususnya cerai hidup, meskipun dapat melegakan hati suami isteri, namun sudah pasti bahwa hal itu merupakan pengalaman pahit bagi anak. Masalahnya tidak akan sesederhana itu bagi anak apabila perpisahan kedua orang tuanya

¹³ Umar Haris Sanjaya dan ainurrahim faqih, 144

¹⁴ UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, 12-13

disebabkan salah satunya meninggal dunia, dimana si anak jelas kehilangan salah satu tempat untuk menggantungkan diri.¹⁵

Demi kelangsungan hidup si anak, maka tugas dan tanggungjawab orang tua tidak terputus karena adanya perceraian, hal tersebut dengan tegas telah dijelaskan didalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya a dan b seperti di atas.

Pasal 45

- 1) Kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun pernikahan antara kedua orang tua putus.¹⁶

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan dan pendidikan ini berlaku sampai anak tersebut berumah tangga atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban tersebut berlangsung terus menerus meskipun pernikahan orang tua nya bererai. Pasal 46- 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai kekuasaan orang tua terhadap kekuasaan anak dibawah umur, dimana disebutkan bahwa:

Pasal 46

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.¹⁷

Pasal 47

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapn belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.¹⁸

Pasal 49

¹⁵ Diah Ardian Nurrohmi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan anak (HADĀNAH) Setelah Perceraian* (Tesis), (Semarang:Universitas Diponegoro, 2010), 81

¹⁶ UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, 13

¹⁷ Ibid., 14

¹⁸ Ibid., 14

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut¹⁹

Ketentuan tersebut pun tetap berlaku meskipun pernikahan orang tuanya putus. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kekuasaan orang tua itu dapat dicabut jika orang tuanya sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan salah satu orang tuanya berkelakuan buruk sekali. Tetapi meskipun kekuasaannya dicabut mereka masih berkewajiban memberi pemeliharaan dan mengasuh anaknya tersebut.²⁰ Karena pada dasarnya tidak ada yang namanya mantan orang tua, mantan ayah sekalipun mantan ibu. Bagaimanapun anak tetaplah anak dan orang tua masih punya kewajiban untuk memelihara dan mengasuh, apalagi anak tersebut belum mampu mengurus dirinya sendiri.

Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim tentang *Hadānah* dalam Perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau masih dibawah umur 12 tahun adalah hak penuh ibu. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.²¹

Namun, kenyataannya data diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dimana berdasarkan Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2015/PA Kab.Mn. Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian yang diperoleh dari pengadilan tersebut menyatakan bahwa, menetapkan hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun atau *mumayyiz* tersebut kepada ayahnya (suami). Dalam hal

¹⁹ Ibid., 14-15

²⁰ Imamatul Azizah., 36

²¹ Ibid., 65

ini, penulis berusaha menggali pertimbangan apa dan bagaimana yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini.²²

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab, replik dan duplik serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbanganh Hakim yang pertama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi sebagai berikut;

Dalam hal terjadi perceraian :

Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

a. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya²³

Karena Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, anak pertama telah berumur 16 tahun dan anak kedua berumur 11 tahun. Maka sesuai KHI pasal 105 huruf (b) maka anak pertama diserahkan kepada si anak untuk memilih ikut penggugat atau tergugat. Dan majelis hakim telah mendengarkan sendiri keterangan dari anak pertama (16 Tahun) bahwa dia ingin ikut tergugat atau ayahnya. Dan untuk anak kedua karena bisa dikatakan belum *mumayyiz* maka sesuai KHI pasal 105 huruf (a) anak kedua menjadi hak ibunya. Dan hakim masih mempertimbangkan terkait anak yang kedua.

Kemudian terkait batas usia anak dalam pemeliharaan atau pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan. Sesuai KHI pasal 98:

Pasal 98:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bearcat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.²⁴

²² Ibid., 66

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

²⁴ Kompilasi Hukum Islam., 361

Kemudian jika dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 41 mengatur bahwa:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²⁵

Berdasarkan pasal diatas, UU Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak mengatur secara gamblang terkait hak asuh anak yang belum *mumayyiz* akibat perceraian. Undang-Undang ini hanya mengatur bahwa pengadilan harus memberi keputusan. Dan kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak.

Pertimbangan majelis hakim yang kedua adalah menganggap Penggugat bukan seorang ibu yang baik. Di buktikan dengan bukti-bukti di bawah ini;

- 1) T1, yaitu surat izin gugat cerai yang diajukan oleh penggugat
- 2) T2, yaitu surat pernyataan Penggugat telah melakukan tindak pidana Perzinaan
- 3) T3, yaitu surat pernyataan Basuki Rahmat dengan Tergugat bahwa Basuki Rahmat adalah selingkuhan Peggugat

Kemudian di kuatkan lagi dengan bukti T4, yaitu surat pernyataan penggugat bahwa Penggugat tidak akan meminta hak asuh anak. Maka menurut penulis majelis hakim menggunakan bukti-bukti T1-T4 ini sudah benar, karena bukti- bukti tersebut berasal dari saksi yang di hadirkan. Dan bukti-bukti T1-T4 tersebut telah di bubuhi materai secukupnya dan dinatzegelen, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan telah di sesuaikan dengan yang aslinya ternyata cocok.

Pertimbangan hakim yang ketiga adalah berdasar pada Pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Wahbah Zuhaily dalam Kitab *Fiqhul Islam*

²⁵ UU Nomor 1 Tahun 1974., 12

wa Adilatuh Jus VII halaman 726-727, bahwa syarat-syarat umum bagi ayah maupun ibu yang berhak atas hak asuh (*hadānah*) adalah baligh, berakal yang meliputi bukan pemboros, orang bodoh, tidak memiliki penyakit yang mengharuskan dirinya menghindari hubungan dengan orang lain, mampu untuk mendidik anak-anak termasuk di dalamnya tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghalangi untuk mendidik anak, amanah bukan pemabuk, pezina, suka melakukan perbuatan yang diharamkan, Islam. Maka majelis hakim menyimpulkan bahwa Penggugat (ibu) masuk dalam kategori seorang ibu yang tidak amanah, sehingga tidak masuk dalam kategori dan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak asuh anak.²⁶

Jika dilihat dari kaca mata KHI terkait siapa yang berhak mengasuh dan kriteria pengasuh diatur ada :

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- 1) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadānah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- 2) Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadānah* dari ayah atau ibunya;
- 3) Apabila pemegang *hadānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- 4) Semua biaya *hadānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);²⁷

Maka karena anak kedua dari tergugat dan penggugat masih berumur 11 tahun dan bisa dikatakan belum *mumayyiz*, maka seharusnya anak kedua ini ikut ibunya, kecuali ibunya meninggal dunia

²⁶ Salinan Putusan PA Kabupaten Madiun No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn, 27

²⁷ Kompilasi Hukum Islam., 377

maka bisa digantikan oleh orang-orang yang tertera pada pasal 156 (a) diatas. Atau jika ibunya masih ada tapi ternyata tidak bisa menjamin kesehatan jasmani maupun rohani anak maka hak *hadānah* juga bisa di pindah ke kerabat yang lain. Dan batas waktu pemeliharaan adalah sampai anak dewasa mampu mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun, tidak ada aturan sampai menikah.

Hak asuh anak dibawah umur jatuh di pihak suami pada saat terjadi perceraian merupakan tafsiran dan analisis majelis hakim terhadap makna Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam:

Jika Pasal 156 huruf (c) diartikan secara sempit, maka Pasal tersebut berlaku setelah ditetapkannya hak asuh anak (*hadānah*) sebagai akibat perceraian. Namun jika diartikan secara luas, maka hakim Pengadilan Agama dapat melakukan terobosan hukum berdasarkan fakta-fakta (keterangan saksi dan bukti surat) dalam proses sidang perceraian. Pihak suami yang ingin mendapatkan *hadānah* anak dibawah umur harus dapat membuktikan di persidangan perceraian bahwa pihak istri tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, misal istri/ibu menderita penyakit jiwa atau mempunyai sifat dan tingkah laku yang buruk (pemarah, suka memukul anak, pemabuk, penjudi, dan lain-lain).²⁸

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak suami seperti pada pertimbangan hakim yang kedua yaitu berupa surat-surat bukti dan keyakinan dalam diri hakim, maka hakim Pengadilan Agama memutuskan *hadānah* hbanak di bawah umur jatuh kepada pihak suami. Karena penggugat atau ibu disini dia bisa dikatakan tidak amanah dan tidak patut di contoh anaknya, maka sesuai pasal 156 (c) ibu tidak dapat menjamin jasmani maupun rohani dari anak yang akan diasuh.

Sehingga menurut penulis, meskipun hakim menggunakan pendapat pakar hukum islam untuk tidak menjatuhkan hak asuh pada ibu, tapi secara esensi sama dengan yang dimaksud dalam KHI. Secara implisit KHI sebenarnya juga menolak hak asuh di jatuhkan pada ibu jika memang ibu disitu tidak mempunyai indikator sebagai pengasuh yang baik.

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini tidak mengatur secara gamblang tentang anak yang belum *mumayyiz* dan yang sudah *mumayyiz*. Pun juga tidak ada aturan tentang siapa

²⁸ Meita Djohan, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PATnK)." *Ilmu Hukum Pranata Hukum*,11(2016), 65

yang berhak mengasuh anak tersebut pasca perceraian. Dalam undang-undang ini hanya di jelaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang mengasuh di serahkan kepada pengadilan. Dan batas waktunya adalah sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Mungkin ini alasannya dalam pertimbangannya, hakim tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena memang dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara rinci tentang siapa yang berhak menjadi pemegang hak asuh anak pasca perceraian terjadi

Dr. Sugeng, M.Hum mengatakan bahwa syarat-syarat seorang pengasuh itu juga ada, dan biasanya adalah yang terbaik untuk anak. Undang-Undang juga tidak kaku, dalam arti di bawah 12 tahun harus ikut ibu seperti itu tidak. Karena undang-undang hanyalah ketentuan saja.²⁹ Dalam perkara ini, memang penggugat atau ibu terbukti tidak memiliki indikator-indikator sebagai pengasuh yang baik, dan memang sebelumnya anak sudah tinggal dengan pihak ayah atau tergugat.

Sehingga menurut penulis, pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini secara esensi juga sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan terdahulu mengenai analisa yuridis pertimbangan hukum hakim dan juga amar putusan yang dijatuhkan hakim maka dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangannya, Hakim tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini karena memang tidak mengatur secara rinci tentang pemegang hak asuh anak. Sehingga majelis hakim hanya menggunakan KHI, bukti surat dan pendapat pakar hukum Islam. Akan tetapi, keseluruhan pertimbangan majelis hakim dalam perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn ini secara esensi sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

²⁹ Sugeng, *Hasil Wawancara*, 04 September 2018

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Chudori, Yusuf. *Baity Jannaty; Membangun Keluarga Sakinah*. Surabaya : Khalista, 2009.
- Djohan Oe, Meita "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PATnK)" *Ilmu Hukum Pranata Hukum*, 2016.
- Nurrohmi, Diah Ardian, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Tanggung Jawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan anak (HADĀNAH) Setelah Perceraian (Tesis)*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2010.
- Salinan Putusan perkara No. 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn,
- Sanjaya, Umar Haris dan Rahim, Aunur. Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sugeng, SH, *Hasil Wawancara*, 04 September 2018.
- Suprihatini, Amin. *Perlindungan terhadap Anak*. Klaten:Cempaka Putih, 2008.
- Tiham, M.A dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga & Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jogjakarta: Laksana, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Gramedia Press, 2004.